



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : SULASTRI (ISTRI Alm. ATMOJO)  
Tempat/Tgl. Lahir : Pacitan, 06 Juni 1955  
NIK : 1471074606550001  
Alamat : Jalan Al Ikhlas RT 03 RW 01, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
2. Nama : JHONI SARMUJI (ANAK)  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 16 Juni 1974  
NIK : 1471071606740001  
Alamat : Jalan Al Ikhlas RT 03 RW 01, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
3. Nama : SUHARTINI (ANAK)  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru 20 September 1978  
NIK : 1471095009780025  
Alamat : Jalan Pahlawan Kerja Pekanbaru;
4. Nama : Hariadi (Anak)  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 22 Desember 1976  
NIK : 1471102212760001  
Alamat : Jalan Satria Gg. Keluarga No. 46 RT.001 RW.005, Kelurahan Bambukuning, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru;
5. Nama : SERI MULYANI (ANAK)  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 04 Juli 1988  
NIK : 1471074407880002

Halaman 1 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Al Ikhlas RT 03 RW 01, Kelurahan  
Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,  
Pekanbaru;

6. Nama : JAMAAH PUTRI RAHAYU (ANAK)  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 11 Maret 1983  
NIK : 1471075103830001  
Alamat : Jalan Al Ikhlas Nomor 28 RT.03  
RW.01, Kelurahan Simpang Tiga,  
Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;

7. Nama : SEPTI NURAINI (ANAK)  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru 19 September 1999  
NIK : 1471075909990001  
Alamat : Jalan Al Ikhlas RT 03 RW 01, Kelurahan  
Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,  
Pekanbaru;

Memberikan kuasa kepada Julia Anna, S.H., Syam Hadijanto, S.H.,  
M.H., Muhammad Ridho Anshari, S.H.I., M.H., CM., CLA., CRA, Dwipa  
Dalius, S.H., Sari Rahmadani, S.H., dan Mohd. Ulul Azmi, S.H., Para  
Advokat berkantor di "JA & Partners", beralamat di Jalan Ramah Kasih Gg.  
Murni, Perum B Regency Blok B 1 No. 10 Pekanbaru, berdasarkan Surat  
Kuasa Nomor : 06/JA - P/SK/I/2022 tanggal 07 Januari 2022, terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 50/SK/PDT/2022/PN  
Pbr, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan

1. Nama : H. Samsurijal  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Toko Perlengkapan Rumah "AZURA",  
Jalan Angsa Putih, RT.II RW.I Kelurahan  
Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,  
Pekanbaru, Riau, 28289.

Halaman 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telpon : +(62)81266221227; +(62) 81378697819.

Untuk selanjutnya disebut sebagai :  
Tergugat I;

2. Nama : TEGUH ARIFIN alias ZAINAL ARIFIN  
Agama : Budha  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Riau Komplek Riau Indah Blok O  
No. 50 RT.001/RW007, Kelurahan  
Tampan Kecamatan Payung Sekaki  
Pekanbaru, Riau.

Telpon : +(62) 82385892677. Untuk selanjutnya  
disebut sebagai : Tergugat II;

3. Lurah Simpang Tiga, kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan  
Unggas, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau,  
Indonesia, 28284, untuk selanjutnya disebut  
sebagai Turut Tergugat I;

4. Camat Bukit Raya kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan  
Kaharudin Nasution nomor 73 Kota Pekanbaru,  
Propinsi Riau, Indonesia, 28284, untuk  
selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat II;

5. Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat di jalan Naga  
Sakti Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan,  
Kota Pekanbaru, Riau, untuk selanjutnya disebut  
sebagai : Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27  
Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Februari 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pbr, telah mengajukan gugatan terhadap H. Samsurijal sebagai Tergugat I, Teguh Arifin Alias Zainal Arifin sebagai Tergugat II, Lurah Simpang Tiga sebagai Turut Tergugat I, Camat Bukit Raya sebagai Turut Tergugat II dan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Turut Tergugat III sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Februari 2022 pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, pihak Tergugat I datang menghadap Kuasanya, pihak Tergugat II datang menghadap Kuasanya, pihak Turut Tergugat I, pihak Turut Tergugat II dan pihak Turut Tergugat III tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pbr secara tertulis pada tertanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya pencabutan gugatan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat mempersiapkan kekurangan surat-surat berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, dimana belum ada jawaban atas gugatan Kuasa Penggugat dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka permohonan Kuasa Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan, dan oleh karena itu kepada Kuasa Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Kuasa Para Penggugat untuk mencabut Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pbr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., dan Tommy Manik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Panggilan.....	Rp. 675.000,00
3. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00
5. ATK.....	Rp. 50.000,00
6. PNBP.....	Rp. 60.000,00
Jumlah.....	Rp. 835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pbr